



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATENGRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

---

**REVIU LEGALISIR IJAZAH MI , MTs DAN MA**

**1. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan dasar dan menengah
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5343 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis pengesahan Fotocopi Ijazah/STTB/Surat keterangan Pengganti Ijazah/ STTB dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah Madrasah

**2. PENGERTIAN**

Legalisir Ijazah adalah Foto Copy Ijazah MI . MTs dan MA untuk suatu persyaratan Administrasi tertentu yang dibutuhkan oleh si pemilik Ijazah dan harus disahkan dalam bentuk legalisir Kepala Sekolah dan Instansi resmi yang di atasnya yaitu Kementerian Agama .

**3. PERSYARATAN**

<b>Persyaratan</b>	<b>Kelengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Warga Negara Indonesia</li><li>2. Memiliki Ijazah Lulusan Madrasah baik MI , MTs dan MA</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ijazah Asli</li><li>2. Foto Copy ijazah sesuai kebutuhan</li><li>3. Mendapat pengesahan dari Madrasah , yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah</li><li>4. Mengajukan permohonan Ligalisir Ijazah ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten</li><li>5. Menyerahkan ke PTSP semua berkas Ligalisir Ijazah</li></ol>

4. **KEWENANGAN**

	<b>Pejabat Berwenang Meligalisir</b>	<b>Program S1 / D.4</b>	<b>Program S 2 / S 3</b>
	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota		PNS ber NIP
	Kepala,		PNS ber NIP

5. **PROSEDUR**

1. Pemohon Ligalisir mendatangi PTSP dan meminta Nomor Antrian Pelayanan
2. Setelah Nomor antrian dipanggil , Pemohon menyerahkan Berkas kepada petugas PTSP, berupa Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir kepala Madrasah , dari Madrasah asal disertai Ijazah Asli.
3. Petugas PTSP menyerahkan berkas kepada kepada Pimpinan PTSP, untuk diverifikasi.
4. Setelah diverifikasi kemudian berkas dikirim ke seksi Pendidikan Madrasah.

6. **ESTIMASI WAKTU PELAYANAN**

20 menit

7. **OUTPUT**

Tanda tangan legalisir dari Kepala Kantor atau Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.

Gresik, 1 November 2021

Kepala,

